BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
Alamat : Jalan Baldhu Wahadat, Mangon - TUal
Email : kotatualbawa@gmail.com
Website : https://tual.bawaslu.go.id

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TUAL

NOMOR : 1/HM.02.00/K.KOTA TUAL/09/2026
NOMOR : 470/308/2026

TENTANG
KERJA SAMA PENYEDIAAN, PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN SERTA INFORMASI DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAN PEMILIH BERKELANJUTAN

Pada hari ini selasa tanggalSsatu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kota Tual yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual,** bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual,** bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kota Tual, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
(Pasal 1)
Definisi

Dalam Nota Kesepahaman Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. **Badan Pengawas Pemiliha Umum Kota Tual**, yang selanjutnya disebut **Bawaslu Kota Tual**, adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kota Tual yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual yang selanjutnya disebut **Disdukcapil Kota Tual**, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukam dan pencatatan sipil di Kota Tual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Data Kependudukan** adalah data perseoragan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaraan penduduk dan pencatatan sipil yang dikelola oleh Diskdukcapil Kota Tual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Data Pemilih** adalah data perseorangan warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**, yang selanjutnya disingkat **PDPB** adalah kegiatan memperbarui dan memilihara Data Pemilih secara berkelanjutan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan nasional sebagai dasar penyusunan daftar pemilih pada pemilu dan Pemilihan berikutnya.
6. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)** adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip sebgai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Hak Pilih** adalah hak konsitituisional setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih.
8. **Data Agregat Kependudukan** adalah kumpulan data kependudukan yang berupa data kuatitatif hasil pengelolahan Data Kependudukan yang menampilkan identitas perseorangan.
9. **Data Peseorangan**, adalah data individual penduduk yang memuat identitas dan elemen data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
10. **Pemilih Baru**, adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, tetapi belum tercantum dalam daftar pemilih hasil Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

11. **Pemilih Tidak Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** adalah pemiliah yang berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih, tetapi belum tercantum dalam daftar hasil Pemuktkhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
12. **Verfikasi Data** adalah proses pemeriksaan, pecocokan, validasi dan konfirmasi terhadapa Data Kependudukan maupun Data Pemilih untuk memastikan kebenaran, keakuratan, kelengkapan, dan kesesuaiannya.
13. **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama guna memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai tujuan, ruang lingkup, dan ketentuan yang telah disepakati.
14. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Nota Kesapahaman Bersama untuk mengukur efektivitas, efisiensi, manfaat, serta Menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan kerja sama pada periode berikutnya.
15. **Para Pihak** adalah Bawaslu Kota Tual dan Disdukcapil Kota Tual yang secara Bersama-sama meningkatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
16. **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** adalah perjanjian yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini yang mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban, serta tata cara pertukran dan informasi.
17. **Pejabat Penghubung (Liason Officer/PIC)** adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sebagai coordinator pelaksanaan kerja sama, pertukaran data, komunikasi dan penyelesaian permasalahan teknis.
18. **Keamanan Informasi** adalah serangkaian Tindakan administrative, teknis, dan fisik yang dilakukan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang di pertukarkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
19. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat, tidak termasuk hari libur nasional dan cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

(Pasal 2)

Maksud

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan, pedoman, dan acuan bagi Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama, koordinasi, pemberian, dan pemanfaatan data kependudukan serta informasi kependudukan, serta sinergi kelembagaan dalam rangka mendukung pengawasan Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di wilayah Kota Tual.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan kerja yang terpadu, efektif, efisin, transparan, akuntabel dan Pencatatan Sipil Kota Tual sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi dasar bagi Para Pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur secara teknis mengenai mekanisme pertukaran data, pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan bentuk kerja sama lainnya.

(Pasal 3)

Tujuan

Nota Kesapahaman Bersama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi, komunikasi, dan sinergi antara Para Pihak dalam mendukung pengawasan Pemukhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Mewujudkan data pemilih yang akurat, mukakhir, komprehensif, dan dapat di pertanggungjawaban sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap proses pemutkhiran dan pemiliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan kewenangan Bawaslu;
5. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan data kependudukan sebagai bahan pengawasan dalam setiap tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Mencegah terjadinya data pemilih ganda, data pemilih yang tidak memenuhi syarat serta data pemilih yang tidak akurat;
7. Mendorong percepatan identifikasi dan tindak lanjut terhadap perubahan status kependudukan yang berpengaruh terhadap pemenuhan syarat sebagai pemilih;

8. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir dan berkesinambugan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meningkatakn efektivitas penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan secara aman, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak;
11. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
12. Membangun kerja sama kelembagaan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Tual.

BAB III
RUANG LINGKUP
(Pasal 4)

1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi kerja sama dalam penyediaan, pemberian, dan pemanfaatan data kependudukan serta informasi kependudukan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengawasan Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Para Pihak.
2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. **Pemberian Data Kependudukan**
 PIHAK KEDUA menyediakan dan memberikan data kependudukan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
 1. Data penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP-el);
 2. Data penduduk yang telah meninggal dunia;
 3. Data penduduk yang pindah keluar dari wilayah Kota Tual;
 4. Data penduduk yang pindah masuk ke wilayah Kota Tual;
 5. Data penduduk yang mengalami perubahan alamat domisili;
 6. Data penduduk yang mengalami perubahan atau penetapan yang sah;
 7. Data penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 8. Data penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah atau pernah menikah;
 9. Data penduduk yang beralih status dari penduduk sipil menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 10. Data penduduk yang beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 11. Data prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah beralih status menjadi penduduk sipil karena pensiun atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Data anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beralih status menjadi penduduk sipil karena pensiun atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. Data warga binaan pemasyarakatan atau mantan terpidana yang telah memperoleh Kembali hak politiknya sesuai dengan putusan pengadilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. Data penduduk yang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap;
 15. Data warga negara asing yang tercatat dalam administrasi kependudukan;
 16. Data penduduk yang dinyatakan hilang atau keberadaanya tidak diketahui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. Data perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila dimungkinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Data kependudukan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA.
 b. **Pemberian Informasi Kependudukan**
 1. Informasi mengenai perubahan kebijakan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan data pemilih;
 2. Informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan yang berpotensi memengaruhi daftar pemilih;
 3. Informasi hasil validasi dan pemutakhiran data kependudukan;
 4. Informasi mengenai pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el;

5. Informasi mengenai perubahan status kependudukan yang memengaruhi pemenuhan syarat sebagai pemilih;
6. Informasi lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi

1. Rapat koordinasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Pertemuan teknis dalam rangka sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih;
3. Pembahasan hasil pengawasan terhadap Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian data kependudukan dan data pemilih;
5. Penyusunan rekomendasi Bersama dalam rangka perbaikan kualitas data pemilih.

d. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring terhadap pelaksanaan pertukaran data dan informasi;
2. Evaluasi efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama;
3. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama secara berkala;
4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

e. Peningkatan Kapasitas

1. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan dan pengawasan Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Bimbingan teknis, workshop, seminar, atau forum diskusi;
3. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam pengelolaan data kependudukan dan pengawasan data pemilih.

f. Pengembangan Sistem Informasi

1. Pengembangan mekanisme pertukaran data secara elektronik;
2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Penguatan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Bentuk Kerja Sama Lain

Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
(Pasal 5)
Hak Pihak Kesatu
(Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual)

PIHAK KESATU Berhak :

1. Memperoleh data dan informasi kependudukan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Memperoleh data penduduk yang telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
3. Memperoleh data penduduk yang meninggal dunia;
4. Memperoleh data penduduk yang melakukan perpindahan domisili baik pindah masuk maupun pindah keluar wilayah Kota Tual;
5. Memperoleh data penduduk yang mengalami perubahan elemen data kependudukan yang berpengaruh terhadap status sebagai pemilih;
6. Memperoleh data penduduk yang beralih status dari penduduk sipil menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Memperoleh data prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beralih status menjadi penduduk sipil;
8. Memperoleh data penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah sehingga memenuhi syarat sebagai pemilih;
9. Memperoleh data penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah atau pernah menikah;
10. Memperoleh data penduduk yang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Memperoleh klarifikasi, penjelasan, dan informasi tambahan dari PIHK KEDUA apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data;

12. Menyampaiakan permintaan data dan informasi lain yang berkaitan dengan pengawasan Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai kewenangan PIHAK KEDUA.

(Pasal 6)
Kewajiban Pihak Kesatu
(Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual)

PIHAK KESATU berkewajiban :

a. Menggunakan data dan informasi yang diperoleh hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
b. Menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Tidak menggandakan, mengalihkan, menyebarluaskan, atau memberikan akses kepada pihak lain tas data perseorangan tanpa persetujuan PIHAK KEDUA atau dasar hukum yang sah;
d. Menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam setiap penggunaan data dan informasi;
e. Menyampaikan hasil analisis, hasil pengawasan, rekomendasi, dan informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian data kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan perbaikan administrasi kependudukan;
f. Menunjuk pejabat atau petugas penghubung sebagai koordinator pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama;
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama;
h. Menyusun laporan pelaksanaan kerja sama sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

(Pasal 7)
HAK PIHAK KEDUA
(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual)

PIHAK KEDUA berhak;

a. Memperoleh hasil analisis data yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pengawasan Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
b. Memperoleh rekomendasi perbaikan data kependudukan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
c. Memperoleh informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian, ketidakakuratan, atau ketidakmutakhiran data kependudukan yang ditemukan oleh PIHAK KESATU;
d. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama;
e. Meminta klarifikasi atas penggunaan data kependudukan yang diberikan kepada PIHAK KESATU;
f. Menerima laporan berkala mengenai pelaksanaan kerja sama sesuai kesepakatan Para Pihak;
g.

(Pasal 8)
HAK PIHAK KEDUA
(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual)

PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Menyediakan data dan informasi kependudukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan validasi, verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan secara berkala;
c. Memberikan data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan;
d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
e. Menunjuk pejabat atau petugas penghubung (Liaison Officer/PIC sebagai ketidaksesuaian data;
f. Memberikan klarifikasi atau penjelasan apabila terdapat perbedaan atau ketiksesuaian data;
g. Menjaga kerahasian informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menghadiri rapat koordinasi, monitoring, evaluasi dan forum kerja sama yang diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini;
i. Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(Pasal 9)

Mekanisme Pemberian Data dan Informasi

(1) Pemberian data kependudukan dan informasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilaksnakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan resmi PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. PIHAK KEDUA memberikan data sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyampaian permintaan data dilakukan melalui:
 a. Surat resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 b. Surat elektronik (e-mail) kedinasan yang menggunakan domain resmi instansi;
 c. Jaringan komunikasi data pemerintah atau sarana elektronik lain yang memiliki tingkat keamanan informasi yang memadai.
 d. Media penyimpanan data.
(4) Dalam hal diperlakukan klarifikasi terhadap data yang dpertukarkan Para Pihak dapat menyelenggarakan rapat koordinasi, verifikasi Bersama atau komunikasi teknis melalui pejabat penghubung yang telah ditunjuk;
(5) Setiap pemberian data dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Data;
(6) Data yang diterima hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahama Bersama ini.

(Pasal 10)

Jangka Waktu Penyampaian Data

(1) PIHAK KEDUA menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 (lima) Hari Kerja berdasarkan kesepakatan para pihak.
(2) Dalam keadaan tertentu yang memerlukan penanganan segera penyampaian data dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 5 (lima) Hari Kerja berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
(3) Apabila data yang diminta memerlukan proses validasi, konsolidasi, atau pemutakhiran lebih lanjut PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai alasan penundaan dan perkiraan waktu penyampaian data.
(4) Penyampaian data secara berkala dapat dilakukan berdasarkan jadwal yang disepakti oleh Para Pihak, antar lain setiap bulan, setiap triwulan, atau sesuai kebutuhan pelaksanaan pengawasan Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
(5) Setiap penyampaian data harus memperhatikan prinsip ketepatan waktu keakuratan, kelengkapan, dan keamanan informasi.

(Pasal 11)

Format Standar, dan Keamanan Data

(1) Data yang diberikan dalam format yang mudah dibaca, diolah, dan dipertanggungjawabkan.
(2) Format data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. Microsoft Excel (.xlsx atau .xls);
 b. Microsoft Word
 c. Portable Document Format (.pdf);
(3) Setiap data yang diberikan wajib membuat informasi mengenai:
 a. tanggal penerbitan data;
 b. sumber data;
 c. periode data;
 d. status validasi data; dan
 e. pejabat atau petugas yang bertanggung jawab atas penyampaian data.
(4) Dalam hal ditemukan kesalahan, ketidaksesuaian, atau perubahan terhadap data yang telah disampaikan PIHAK KEDUA segera menyampaikan pembaruan data kepada PIHAK KESATU disertai penjelasan mengenai perubahan tersebut.
(5) Ketentuan teknis mengenai format data, tata cara per data, spesifikasi media elektronik, dan standar keamanan informasi diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI
PELAKSANAAN KOORDINASI
(Pasal 12)
Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama

(1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, Para Pihak melaksanakan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. memastikan kelancaran pelaksanaan kerja sama;
 b. meningkatkan efektivitas pertukaran data dan informasi kependudukan;
 c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama;
 d. meningkatkan kualitas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 e. menyusun langkah-langkah perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 a. Rapat koordinasi berkala;
 b. Rapat koordinasi teknis;
 c. Rapat koordinasi insidentil;
 d. Rapat monitoring dan evaluasi;
 e. Konsultasi teknis;
 f. Kunjungan kerja atau kegiatan lapangan apabila diperlukan.

(Pasal 13)
Rapat Koordinasi Berkala

(1) Rapat koordinasi berkala dilaksanakan paling sedikit **4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun** atau paling sedikit **1 (satu) kali setiap triwulan**.
(2) Rapat koordinasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas paling sedikit:
 a. Perkembangan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama;
 b. Hasil pertukaran data dan informasi;
 c. Hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 d. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan;
 e. kendala dan solusi pelaksanaan kerja sama.
(3) Rapat koordinasi berkala dapat diselenggarakan secara:
 a. Tatap muka;
 b. Daring (online);

(Pasal 14)
Rapat Monitoring dan Evaluasi

(1) Para Pihak melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
 a. mengukur efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama;
 b. menilai kualitas pertukaran data dan informasi;
 c. mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 d. mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kerja sama;
 e. menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan kerja sama.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan bersama yang ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

BAB VII
PERLINDUNGAN DATA DAN KERAHASIAN INFORMASI
(Pasal 15)
Perlindugan Data dan Kerahasian Informasi

(1) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, keutuhan, dan ketersediaan data serta informasi data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Data dan informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Para Pihak dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

(3) Para Pihak wajib menerapkan langkah-langkah pengamanan administratif, teknis, dan fisik terhadap data yang diberikan.
(4) Dalam hal terjadi dugaan kebocoran, kehilangan, penyalahgunaan, atau akses tidak sah terhadap data, pihak yang mengetahui kejadian tersebut wajib:
 a. segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat **1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam)** sejak diketahui;
 b. melakukan langkah-langkah pengamanan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan
 c. melakukan investigasi bersama terhadap penyebab kejadian; dan
 d. menyusun langkah-langkah perbaikan guna mencegah terulangnya kejadian serupa.
(5) Kewajiban menjaga kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri.
(6) Penggunaan data perseorangan harus memperhatikan prinsip:
 a. legalitas;
 b. kepentingan pelaksanaan tugas;
 c. pembatasan tujuan penggunaan;
 d. akurasi data;
 e. keamanan informasi;
 f. akuntabilitas; dan
 g. perlindungan hak subjek data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Para Pihak bertanggung jawab atas penggunaan data yang berada dalam penguasaan masing-masing dan wajib memastikan bahwa setiap pejabat atau pegawai yang memperoleh akses terhadap data menjaga kerahasiaannya.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan, pertukaran, penyimpanan, penggunaan, pemusnahan, dan pengendalian akses terhadap data diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

(Pasal 16)
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(3) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Para Pihak dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama sebagai dasar untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri kerja sama.
(4) Perpanjangan jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dan ditetapkan melalui Addendum atau Nota Kesepahaman Bersama yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama tidak menghapus hak dan kewajiban Para Pihak yang masih harus diselesaikan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini.

(Pasal 17)
Perubahan

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. perubahan kebijakan nasional atau daerah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan atau penyelenggaraan Pemilu;
 c. perubahan ruang lingkup kerja sama;
 d. kebutuhan pengembangan bentuk kerja sama lainnya yang disepakati Para Pihak.

(Pasal 18)
Pengakhiran

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berakhir berdasarkan:
 a. Kesepakatan tertulis Para Pihak;
 b. berakhirnya kewenangan salah satu pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
d. Keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan Nota Kesepahaman Bersama tidak dapat dilaksanakan;

(2) Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat **30 (tiga puluh) Hari Kerja** sebelum tanggal pengakhiran.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama tidak menghapus kewajiban Para Pihak untuk:
a. Menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab masing-masing;
b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang telah diperoleh selama pelaksanaan kerja sama;
c. Menyelesaikan kegiatan yang sedang berlangsung sepanjang disepakati oleh Para Pihak.

(4) Ketentuan mengenai perlindungan data, kerahasiaan informasi, dan penyelesaian perselisihan tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman Bersama ini telah berakhir.

BAB IX
PENUTUP
(Pasal 19)
Ketentuan Penutup

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan landasan kerja sama antara **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual** dan **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual** dalam rangka pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan data kependudukan dan informasi kependudukan untuk mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dan/atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian terhadap substansi Nota Kesepahaman Bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun pengaruh dari pihak mana pun.

(5) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam **2 (dua) rangkap asli**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(6) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

DITANDATANGANI DI : TUAL
PADA TANGGAL : 1 September 2026

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TUAL**
(Moh. Sofyan Salamat Rahayaan, SE. M.Si. C.Med.)	**(Muhammad Kurnia, S.IP., M.Si)**
	NIP. 19780514 200604 1 012